

KAPITA SELEKTA HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH, SIP, M.Hum

MATERI KULIAH UMUM

- I. Pendahuluan
- II. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Syariah
- III. Perkembangan Pemikiran Ekonomi
- IV. Aliran-Aliran Dalam Ekonomi Islam
- V. Ekonomi Islam sebagai alternatif
- VI. Pendapat Para Ahli Ekonomi Islam
- VII. Sumber-Sumber Ekonomi Syariah
- VIII. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia
- IX. Sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia
- X. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam di Indonesia
- XI. Investasi Dalam Ekonomi Islam
- XII. Penutup

I. PENDAHULUAN

- Ekonomi Islam mulai bangkit lagi tahun 1930 an dan mengalami puncaknya pada tahun 1960 an. Pakistan mendirikan Bank Lokal tanpa Bunga dan dilanjutkan di Mesir dengan mendirikan Mit Ghomir Local Saving di Delta Sungai Nil pada dasa warsa 1960 an.
- Mulai dibicarakan secara ilmiah tentang Ekonomi Islam pada beberapa konfrensi, Konfrensi Internasional I di gelar di Mekkah 1976, disusul pada tahun 1977 di London. Setelah itu di gelar 2 seminar tentang ekonomi moneter dan Fiscal dalam Islam di Mekkah pada tahun 1978 dan di Islamabad pada tahun 1981.

3

- Kemudian dilanjutkan oleh konfrensi tentang Perbankan Islam & Kerjasama Ekonomi Islam di Kota Baden-Baden Jerman pada tahun 1982 dan diadakan konfrensi Internasional ke II di Islamad pada tahun 1983.
Dalam Konfrensi tersebut disepakati tentang penghapusan Riba/bunga Bank dalam Bank Islam dan ditetapkan sistem bagi hasil.
- Dilaksanakan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan Perbankan dan Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah dalam sektor swasta dan sektor Pemerintah.
- Usaha ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual Ekonomi Islam, pakar Ekonom, Banker, para pengusaha dan para hartawan muslim untuk mendirikan Bank Islam.

4

- Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (*IDB*) tahun 1975 di Jeddah Saudi Arabia, Bank ini merupakan kerjasama negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI
- MA Mannan telah meletakkan dasar ekonomi Islam sebagai sebuah sistem dan mengembangkan metodologis bagi ilmu ekonomi Islam.
- Abad ke 7 – 14 Ekonomi dan agama menyatu, tidak terpisah, sampai tahun 1700 an dunia Barat selalu menghubungkan perkembangan ekonomi dengan pikiran Thomas Aquinas, Agustin dan sebagainya. Oleh karena adanya revolusi Industri, Ekonomi dan Agama dipisahkan.

5

- Ekonomi Barat yang disponsori oleh Gunnar Myrdal, Eugne Loveu dll menghendaki agar ekonomi dan agama tidak dipisahkan, ekonomi sekarang sebaiknya harus berkarakter religius, bermoral dan humanis.
- Ekonomi Islam lahir sebagai alternatif karena gagalnya sistem ekonomi Kapitalis dan komunis.
- Di Indonesia disebut Ekonomi Syariah yang artinya sama dengan Ekonomi Islam yang sekarang berlaku di dunia internasional.

6

II. PENGERTIAN DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian

- Menurut M. Manulang, ilmu Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran
- Menurut Rachmad Soemitro, Hukum Ekonomi adalah sebahagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai salah satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

7

- * Hukum Ekonomi merupakan kajian secara interdisipliner dan multidimensional tidak bisa secara mandiri.
- * Hukum dan Ekonomi dua sisi mata uang dan saling melengkapi.
- * Sumber Hukum Ekonomi adalah BW, Wvk dan Pasal 33 UUD 1945.
- Menurut Prof. MA Mannan adalah Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam

8

- Menurut Prof. MM Met Wally, Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat yang mengikuti Al Qur'an, Al Hadist, Ijma dan Qiyas.
- Menurut Dr. H.M. Arifin Hamid, M.H. Hukum Ekonomi Islam adalah ketentuan hukum yang bersumber dari Al Qur'an, Al Hadits dan sumber-sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan kegiatan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.

9

- Jadi Hukum Ekonomi Syari'ah mengatur hal-hal :
 - a. Hubungan manusia dengan sesamanya berupa perjanjian/kontrak.
 - b. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan obyek atau benda-benda Ekonomi/Komoditi.
 - c. Ketentuan Hukum Terhadap benda-benda yang menjadi obyek kegiatan ekonomi.

10

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

a. Pendapat Prof. Yasir Nasution.

- Tauhid
- Keadilan
- Keseimbangan
- Kebebasan
- Pertanggungjawaban.

b. Pendapat Dr. Edi Warman Karim

- Tauhid
- Adl (Adil)
- Nubuwah (Kenabian)
- Khilafah (Pemerintahan)
- Maad (Hasil)

11

c. Pendapat Prof. Surtahman Kastim Hasan (UKM-KL)

- Ketauhidan
- Rububiyah (Kepatuhan kepada Al Khaliq dalam Bingkai Syari'ah)
- Tazkiyah (Kesucian jiwa dan ketinggian ahlak)
- Konsep manusia sebagai Khalifah di Bumi.
- Konsep persaudaraan dan tolong menolong.
- Al Falah (kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat)

d. Pendapat Dr. Syafi'i Antonio

- Tauhid
- Kekhalifahan manusia di bumi
- Ta'awun (tolong menolong)
- Mashlahat (*Utility*)
- Keseimbangan (*Tawazun*)

12

3. Nilai-nilai Ekonomi Syariah dan Penjabarannya

No.	Nilai-Nilai	Derivasi Nilai (Prinsip)	Indikator Negatif
1.	Ilahiah (Ketuhanan)	Tauhid Akidah/Ibadah Syariah Tazkiyah (<i>halal-tayyib</i>) Pemilikan mutlak	<i>Atheisme</i> Sekularisme
2.	Khilafah (Kepemimpinan)	Nubuwwah (KeTuhanan) Akhlakul Karimah/etika Insaniyah (Kemanusiaan) Ukhuwah (Persaudaraan) Ta'awun (Tolong Menolong) Profesionalitas (Keahlian) Pertanggungjawaban	<i>Individualisme</i> <i>Free Competition</i>

13

No.	Nilai-Nilai	Derivasi Nilai (<i>Prinsip</i>)	Indikator Negatif
3.	Keseimbangan (<i>Tawazun</i>)	Pertengahan (<i>wustha</i>) Sosialisme Islam Mudharabah Musyarakah	Hedonisme Materialisme Individualisme Komunisme Konsumerisme
4.	Keadilan	Keadilan Persamaan Pemerataan	Kezaliman Diskriminasi Riba Gharar, Maisir Tadlis

14

III. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI

1. Tabel Sejarah Pemikiran Ekonomi

Konvensional	Periodesasi	Islam
Philosopers: Hammarabi (1700 SM) Xenaphone (440- 355 SM) Aristoteles (350SM)	Sebelum Masehi	
Bibel	<p>ABAD KE 1 s/d 5 Tidak Diketemukan Penulisan tentang ekonomi</p> <p>ABAD KE 5 s/d 11 Diketemukan penulisan tentang ekonomi dari 15 pemikir Islam. Tetapi tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir konvensional</p>	<p>Al Qur'an dan Sunah Fase Pertama Peletak Dasar pemikiran (s/d 450 H/1058H)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zaid bin Ali (699-738) 2. Abu Hanifa (699-767) 3. Al Awza'i (tot-704) 4. Malik (717-796) 5. Abu Yusuf (731-798) 6. Muh. Bin Hasan Al Shaibani (750-804) 7. Yahya Ibn Adam Al Qarashi (w.838)

15

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Syafi'i (767-820) 9. Abu Ubaid Al Qasim bin Salam w.836) 10. Ahmad bin Hambal (780-855) 11. Harits bin Asad Al Muhasibi (890) 12. Junaid Bagdadi (910) 13. Qudamah bin (Ja'far (948) 14. Abu Aj'far al Dawud 91012) 15. Ibn Miskawaih 81030)
<p>Skolastik (Scholasticism)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. St. Thomas Aquidas (1270) 2. St. Albertus Magnus (1206-1280) 	<p>ABAD KE 11 s/d 14 Diketemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir Islam sebanyak 16 sementara dari pemikir konvensional hanya ada 2 orang</p>	<p>Fase Kedua (450-850 H / 1058-1446 M)</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. Al Ghazali (1055-1111) 17. Mawardi (1058) 18. Ibn Hazm (1064) 19. Al Sarakhsi (1090)

16

		20. Nizam Al Mulq al Tusi (1018-1099) 21. Al Kasani (1182) 22. Al Shaizar (1193) 23. Fakhruddin Ar Razi (1256) 24. Ibn Al Qayyim (1292-1350) 25. Najmuddin Al Razi (1256) 26. Nasiruddin Tusi 91201-1274) 27. Ibn Taimiyah (1263-1328) 28. Ibn Al Ukhuwaah (1329) 29. Abu Ishaq Al Shatibi (1388) 30. Ibn Khaldun (1332-2404) 31. Taqyudin Ahmad Al Maqrizi (1364-1441)
Era Markantilisme 3. Jean Boudin (150-1596) 4. Thomas Mun (1530-1596)	ABAD KE 15 s/d 20 Tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir Islam	Fase Ketiga (850-1350 H/ 1446-1932)

17

5. Jean Baptis Colbert (1619-683) 6. Sir William Petty (1623-1687) 7. David Hume (1711-1726)		
Paham Fisiokratis 8. Francis Quesnay (91694-1774)	Tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir Islam	
Paham Klasik 9. Adam Smith (91723-1790) Neo Klasik/Kapitalisme 10. Thomas R Maltus (1766-1834)	Diketemukan penulisan tentang ekonomi dari 6 pemikir konvensional dan hanya ada 1 dari pemikir Islam	

18

11. David Ricardo (1772-1823) 12. Jean Batisto Say (1767-1832) 13. John S Mill (1806-1873) 14. Robert Own (1771-1858)		
Komunisme 15. Karl Marx (1818-1883) 16. Frederich Frederich Engeis (1848)		
Neo Kapitalisme 17. Alfred W Marshal (1842-1942) 18. Irving Fisher (1867-1947)	Ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir konvensional sebanyak 4 dan hanya 1 dari pemikir Islam	33. Jamaluddin al Afghani (1897)

19

19. John M Keynes (1883-1975) 20. Alvin H. Husen (1887-1975)		
21. Simon Kuznets (1901-1975) 22. John R. Hicks (1904) 23. Wassily Lontief (1904) 24. John K Gaibrail (1908) 25. V Lenin (1914) 26. Paul A Samuelson (1915) 27. Walt W Rostasy (1916) 28. Milton Friedman	ABAD 20	Fase SEkarang (Kontemporer) 34. Muhammad Iqbal (1873-1938) 35. Baqr As Sadr 36. Dr. Khursid Ahmad 37. Zarqa 38. Najatullah As Shidiqi 39. Umar Capra 40. M.A Mannan 41. Yusuf Qordhawi 42. DII.

Sumber: Ely Masykuroh, Pengantar Teori Ekonomi, hal 34

20

Kesimpulan

1. Terdapatnya benang putus dalam sejarah pemikiran ekonomi yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji kembali sejarah pemikiran tentang ekonomi di dalam perkembangannya. Kemudian diakui adanya great gap sejarah pemikiran ekonomi dari pemikir Islam dan Barat
2. Dimasa Dark Age dunia Barat (abad 743 M) yang tak melahirkan pemikir-pemikir di segala aspek ilmu pengetahuan ternyata justru merupakan masa Golden Age dunia Islam yang mencoba ditutup-tutupi Barat. Telah lahir para pemikir muslim tentang teori-teori ekonomi dengan banyak kemiripannya dengan teori ekonomi umum oleh pemikir ekonomi konvensional sebagai hasil temuan mereka.
3. Periodeisasi Sejarah pemikiran ekonomi dalam dunia Islam dikelompokkan menjadi empat fase, Fase pertama adalah Awal Peletak Dasar Pemikiran (abad 5-11M), fase kedua (Abad 11-15 M), fase ketiga (Abad 15-20 M) dan terakhir (fase keempat) adalah pemikir Kontemporer.

21

4. Sebelum teori Invisible Hand Adam Smith dan dibukanya pintu pemikiran ekonomi kaum merkantilis pada abad ke 17, ternyata Joseph Shumpteter (1954) dan Speigel (1991) menemukan adanya benang putus diantara kedua masa tersebut yang dinamakan masa Great Gap, kondisi ini sebenarnya sengaja dimanipulasi oleh mereka seolah-olah tidak ada dunia terang pada masa itu dalam bidang ekonomi, padahal masa itu di isi oleh pemikir Ekonomi Islam.
5. Eropa banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi yang bersumber dari pemikir Islam diantaranya:

22

Teori Ekonomi Syariah yang Dipakai oleh Pemikir Ekonomi Barat

- Teori Parento Optimum yang populer dalam Ekonomi Konvensional diambil dari pidato Ali bin Abi Thalib yang dikumpulkan dalam suatu kitab yang bernama *Nahjul Balaghah*.
- Bar Hebracus, pendeta agama Jacobite Church menyalin beberapa bab yang berhubungan dengan ekonomi dalam kitab karya Al Ghazali yang berjudul *Ihya Ulumuddin*.
- Gresham Law dan Oresme Tratisse yang diberlakukan dalam bisnis internasional diambil dari kitab karya *Ibnu Taimiyah*.
- Pendeta Spanyol Ordo Domician, Raymond Martini menyalin banyak bab dari *Tahafut Al Falasifa*, *Maqasidul Falasifa*, *Al Munqid*, *Mishkatul Anwar* dan *Ihya Ulumuddin*.
- St. Thomas menyalin banyak bab dari Farabi (*St. Thomas yang belajar di Ordo Dominican mempelajari ide-ide Al Ghazali dari Bar Hebracus dan Martini*).

23

- Adam Smith dengan hukumnya *The Wealth of Nation* diduga banyak mendapat inspirasi dari bukunya Abu Ubayd yang berjudul *An Anwal*.
- Bentuk-bentuk pengelolaan Ekonomi Barat yang sama digunakan dengan konsep Islam
 - 1). Syirkah (*partnership*)
 - 2). Suftaja (*bills of exchange*)
 - 3). Hawala (*letters of credit*)
 - 4). Funduq (*specialized large scale commercial institutions and market which developed in to virtual stoch exchange*).
 - 5). Dur-ul tiraz (pabrik yang dijalankan oleh negara)
 - 6). Mauna (*private bank*)
 - 7). Wilayatul hizba (polisi ekonomi)

24

IV. ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM

1. Aliran *Iqtishaduna*

- Tokoh mazhab ini Moh. Baqir As Sadr, Abbas Mirakhor, Baqir Al Hasani, Kadim As Sadr.
- Inti Ajaran ini sebagai berikut :
 - * Eksistensi Ekonomi Konvensional tidak pernah akan sejalan dengan Ekonomi Syari'ah.
 - * Islam tidak mengenal adanya sumber daya terbatas Al Qur'an mengatakan sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.

25

- * Aliran ini menolak pandangan yang mengatakan tidak terbatasnya kebutuhan atau keinginan ekonomi manusia karena adanya *marginal utility* dan *Law of Diminishing returns*.
- Sebenarnya masalah tidak terbatasnya muncul karena sistem distribusi yang tidak merata dan ketidak adanya keadilan yang meraja lela.
- Istilah Ekonomi tidak tepat, yang benar adalah *Iqtishaduna*, bukan saja berarti ekonomi, tapi bisa juga berarti Ekuilibrium atau seimbang atau keadaan yang sama.

26

2. Aliran *Mainstream*.

- Tokoh-tokoh Mazhab ini adalah Umar Chapra, M. Nejatullah Shiddiqy dan Tokoh-tokoh Ekonomi Islam di IDB.
- Aliran ini mengatakan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, yang dihadapkan pada keinginan, kebutuhan dan kecenderungan manusia yang tidak terbatas.

27

- Aliran ini mirip dengan aliran Konvensional, letak perbedaannya hanya pada penyelesaian masalah yang berhubungan dengan ekonomi.
- Dalam pandangan Konvensional, masalah ekonomi dapat diselesaikan dengan cara menentukan pilihan atau skala prioritas berdasarkan selera masing-masing, sedangkan dalam sistem Ekonomi Islam dilakukan dengan panduan Al Qur'an dan Sunah Rasul.

28

- Usaha untuk mengembangkan Ekonomi Syari'ah, tidak berarti harus memusnahkan semua hasil analisis yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ekonomi konvensional terdahulu. Apabila hasil analisis itu cocok/baik dan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maka tidak ada salahnya dipakai/diambil oleh Ekonomi Syari'ah.
- Mengambil hal-hal yang baik dan bermanfa'at yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non Islam sama sekali tidak dilarang oleh Syari'at Islam, dalam Sejarah Islam para Cendikiawan Muslim banyak memakai ilmu dan peradaban lain seperti filsafat Yunani, Romawi, Persia, Cina (dalam bidang ekonomi) dan lain-lain.

29

3. Aliran Alternatif Kritis (*Alternatif*)

- Pelopor aliran ini adalah Timur Kur'an dari University of Southern California, Yomo dari Harvard University, dan beberapa tokoh Ekonomi Islam dari Cambridge University dan Yale University.
- Aliran ini mengkritik *Iqtshaduna* yang mengatakan bahwa aliran ini berusaha membuat yang baru dalam Ekonomi Syari'ah, tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh aliran ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain.

30

- Aliran ini mengkritik aliran main stream dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh aliran ini sebenarnya sebagai ciplakan dari aliran neo klasik dengan menghilangkan variabel Riba dan masukkan variabel Zakat dan niat sesuai dengan ajaran Islam.
- Ekonomi Islam itu belum tentu benar karena fondasi Ekonomi Islam itu adalah hasil tafsiran manusia atas Al Qur'an dan As Sunnah Rasul, sehingga nilai kebenarannya masih bersifat relatif dan tidak mutlak.
- Preposisi dan teori yang diajukan oleh Ekonomi Syari'ah harus selalu di uji kebenarannya, sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi Konvensional.

31

4. Sikap dalam mempelajari Ekonomi Syariah

- a. Pendekatan Menolak (*Negation*).
 - Segala hal yang bertentangan dengan prinsip Agama Islam harus ditolak.
 - Perlunya mekanisme "*Filter*" dalam proses Islamisasi Ekonomi (seperti masalah ekonomi dari kelangkaan sumber daya (*Scar City of Resources*) untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (*Unlimited Wants*) harus di saring dulu oleh moral filter sebelum/diadopsi ke Ekonomi Syari'ah).

32

b. Pendekatan Memadukan (*Integration*)

- Selain menolak elemen-elemen yang tidak sesuai dengan nilai, prinsip, dan kaidah hukum Ekonomi Syari'ah, juga mengakui kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam Sistem Ekonomi lain.
- Dalam pendekatan memadukan harus memperhatikan prinsip-prinsip masalahh sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan Ruh Islam.

c. Pendekatan Menambah Nilai (*Value addition*)

- Sistem Ekonomi Syari'ah adalah hal yang baru dalam perkembangan Ekonomi dunia.

33

- Oleh karena itu harus diupayakan agar nilai-nilai yang baru itu memberikan sesuatu yang baru yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- Yang harus dilakukan adalah memasukkan nilai-nilai Islam yang tidak terdapat dalam ekonomi Konvensional seperti nilai Ilahiah, Zakat Tazkiyah dan lain-lain.
- Prinsip ini dapat dilakukan dengan prinsip Kaidah Fiqh yaitu "*Al Ashlu Asy Syaiin Al Ibahah* "
- Melarang melakukan bisnis dengan cara Maisir, Gharar, Riba dan Batil.

34

V. EKONOMI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF

Paling tidak ada 3 sistem ekonomi yang pernah berlaku di dunia ini.

1. Sistem Ekonomi Kapitalis

- Tindakan Individu dianggap Rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*Self Interest*) yang menjadi tujuan seluruh aktivitas (*Ratio Economicman*).
- Perilaku rasional dianggap ekuivalen dengan memaksimalkan utility.
- Ekonomi Konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan.
- Unsur waktu adalah terbatas hanya didunia saja tanpa mengabaikan hari akhirat.

35

- Bersifat Sekularisme yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material (*agama dan dunia*) secara dikhotomis.
- Menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan (*antrophozentrus*) manusia berhak menentukan hidupnya sendiri.
- Kapitalis tidak menyukai pentingnya peranan pemerintah atau penilaian kolektif (*oleh masyarakat*), baik dalam efisiensi alokatif ataupun dalam hal pemerataan distributif.
- Kapitalis mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu, secara otomatis akan melayani kepentingan sosial kolektif.

36

- Sistem Kapitalis tidak cukup kompetitif sehingga timbul monopoli dimana-mana.
- Hak Milik Swasta lebih menonjol.
- Persaingan dan pasar bebas.

Kelemahannya/kecendrungan buruk ekonomi kapitalis antara lain:

- a. Tidak merata
- b. Tidak selaras
- c. Maksimalisasi profit
- d. Krisis moral
- e. Materialistis
- f. Mengesampingkan kesejahteraan
- g. Dan lain-lain

37

2. Sistem Ekonomi Komunis.

- a. Dalam filsafat ada 3 hal yang diajarkan/dipedomani:
 - Perjuangan kelas
 - Negara dan kekuasaannya.
- b. Dalam bidang Ekonomi ada 8 soal pokok yang diajarkan/dipedomani:
 - Teori nilai lebih (*Meer Waarde Theori*)
 - Teori Pemusatan (*Concentratie Theorie*)
 - Teori Penumpukan (*Accumulatie Theorie*)

38

- Hak milik bersama (*collectivism*)
 - Sosialisme pasar
 - Nilai kerja, Tenaga kerja (*nilainya*) adalah hanya sebatas pada jumlah nilai makanan, pakaian tempat tinggal dan kebutuhan lainnya termasuk untuk keluarganya.
 - Motto yang sering dipergunakan tentang hak milik adalah *From each according to his abilities, to each according to his needs* (dari setiap orang sesuai dengan kemampuan, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhan).
- c. Kelemahan-kelemahan dari sistem Ekonomi Komunis
- 1) Sulit melakukan transaksi
 - 2) Membatasi kebebasan
 - 3) Mengabaikan moral/agama
 - 4) Apatis dalam hidup

39

3. Sistem Negara Kesejahteraan.

- Munculnya tokoh pembaharu yang mengoreksi sistem kapitalis Adam Smith yaitu Friedrich List (1789-1946) dengan teorinya State Capitalism atau Economic Nationalism.
- Kapitalisme semu ini disempurnakan lagi oleh Adolf Wagner dengan idenya *Welfare state (Negara Kesejahteraan)*
- Model baru ini adalah sistem kapitalisme dengan peraturan alokasi-alokasi dana pemerintah untuk mengadakan distribusi kekayaan nasional.
- Negara sangat diperlukan dalam rangka mengatasinya masalah kemiskinan dengan cara menggunakan berbagai macam instrumen-instrumen yang dapat melindungi rakyat banyak, termasuk pemerataan hasil-hasil pembangunan.

40

- Pemikiran ini, oleh JM Keynes dikembangkan lagi dan kemudian dikenal dengan Sistem Ekonomi Campuran (*Mixed Economy*).
- Ketiga sistem ini gagal dalam memakmurkan kehidupan manusia di muka bumi ini, sekarang mereka berpaling kepada sistem Ekonomi Islam.

41

4. Sistem Ekonomi Syariah

- a. Pokok-pokok dan Nilai-nilainya
 - Kewajiban berusaha
 - Membasmi pengangguran
 - Mengakui hak milik
 - Iman kepada Allah
 - b. Tujuan Ekonomi Islam
 - Mencari kesenangan akhirat yang diridhai Allah SWT dengan segala kapital yang diberikan Allah kepada kita
 - Janganlah melalaikan perjuangan nasib di dunia yaitu mencari rezeki dan hak milik.
 - Berbuat baik kepada masyarakat, sebagaimana Allah SWT memberikan kepada kita yang terbaik dan tak terkira
 - Janganlah mencari kebinasaan dimuka bumi.
- Baca Al Qashshah ayat 77

42

c. Nilai-nilai dalam Ekonomi Syariah

1) Kebebasan Individu

Surat An Najm ayat 39 Allah berfirman “..... dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

2) Hak Terhadap Harta

- Surat An Nisa ayat 29 : Jangan memakan harta orang lain secara bathil dan curang.

- Surat Al Baqoroh ayat 29 : Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu.

43

3) Ketidaksamaan Ekonomi dalam batas yang wajar

- Surat Az Zukhruf ayat 32: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

4) Jaminan Sosial

Surat Azd Dzaariyaat ayat 19 : “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang muslim yang tidak mendapat bagian.

44

5) Distribusi Kekayaan

- Surat Al Baqarah ayat 188 : “..... dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.
- Surat An Nahl ayat 71 dan Allah melebihkan sebagian kami dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberi rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan limpahan rezeki itu mengapa mereka mengingkari Rahmat Allah?

45

6) Larangan Penumpukan Harta

Surat Al Humazah ayat 1-4 : celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela dan orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya

7) Kesejahteraan Individu & masyarakat

Surat Al Maidah ayat 2 : “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong kamu sekalian dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kamu kepada Allah karena Allah sangat berat siksaan-Nya.

46

VI. PENDAPAT PARA AHLI EKONOMI SYARIAH

1. Umar Ibn Khattab

Dalam bidang Ekonomi Islam menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggalakkan sektor pertanian.
- b. Mengurangi beban pajak terhadap barang-barang nabati dan kurma dari Syria sampai 50 %. Hal ini untuk memperlancar masuknya arus makanan ke kota Madinah.
- c. Membangun pasar-pasar di kota-kota agar tercipta suasana persaingan bebas.
- d. Membanting harga dan menumpuk barang serta mengambil keuntungan berlebihan dilarang.

47

- e. Menggalakkan pungutan zakat sebagai sumber utama pendapatan negeri.
- f. Surplus pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu harus diserahkan kepada negara, kemudian dana tersebut dikelola untuk kepentingan rakyat.
- g. Mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke 7 sesudah masehi.
- h. Mendirikan Baitul Mall di Ibu Kota dan cabang-cabangnya di Provinsi Baitul Mall ini secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal negara Islam dan berada langsung dibawah pengawasan Khalifah.
- i. Menetapkan beberapa peraturan yang mendorong lajunya perkembangan ekonomi secara baik.

48

2. Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M)

- Beliau Ketua Mahkamah Agung pada masa Khalifah Harun Ar Rasyid (*Bani Abbasiyah*), lahir tahun 113 H di Kufah.
- Kitab yang paling populer dalam bidang ekonomi adalah *Al Kharaj* yang ditulis untuk memenuhi permintaan Khalifah Harun Ar Rasyid dalam menghimpun pemasukan pendapat negara dari pajak. Kitab ini dapat digolongkan sebagai *Public Finance* dalam bidang Ekonomi Modern.

49

- Dalam Kitab *Al Kharaj* terdapat hal-hal yang penting antara lain:
 - a. Tentang pemerintahan, seorang Khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqih yang sangat populer, yaitu *Tasarruf al Imam ala Ra'iyah Manutun bi Al Maslahah* setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka.
 - b. Tentang keuangan, uang negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

50

- c. Tentang pertanahan, tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain.
- d. Tentang perpajakan, pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.
- e. Tentang peradilan, hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam persoalan keadilan.

51

- Abu Yusuf mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam mengikuti mekanisme pasar dengan memberi beberapa yang optimal bagi para pelaku didalamnya.
- Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga.
- Pentingnya negara dalam menjaga keseimbangan perkembangan ekonomi.

52

4. Ibnu Sina (270-428 H/980-1037).

Dalam bidang ekonomi Ia mengemukakan pendapatnya antara lain:

- a. Manusia adalah makhluk berekonomi.
- b. Ekonomi membutuhkan negara.
- c. Perkembangan ekonomi melalui perkembangan ekonomi keluarga ekonomi masyarakat dan ekonomi negara.
- d. Tujuan politik negara harus diarahkan kepada keseragaman seluruh masyarakat dalam mewujudkan perekonomian dan kestabilan ekonomi harus dijaga.
- e. Harta milik berasal dari warisan dan hasil kerja.
- f. Wajib bekerja untuk mendapatkan harta ekonomi menurut jalannya yang sah.
- g. Pengeluaran dan pemasukan harus diatur dengan anggaran

53

- h. Pengeluaran wajib atau nafaqah yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin, pengeluaran untuk kepentingan umum (masyarakat dan negara) yang sifatnya wajib juga harus mempunyai rencana simpanan yang menjadi jaminan baginya pada saat kesukaran atau saat diperlukan

54

5. Abu Hamid al Ghazali (450-505 H/1058-1111).

Tokoh yang lebih dikenal sebagai sufi dan filosof serta pengkritik filsafat terkemuka ini melihat bahwa:

- a. Perkembangan ekonomi bertolak dari hakikat dunia terdiri dari 3 unsur, yaitu materi, manusia dan pembangunan, ketiga unsur ini interdependen.
- b. Perkembangan ekonomi perlu adanya transportasi
- c. Uang bukanlah komoditi, melainkan alat tukar
- d. Perkembangan ekonomi mengikat menjadi ekonomi jasa, yaitu hubungan jasa di antara manusia.
- e. Perlu adanya pemerintah.
- f. Mata uang negara Islam.
- g. Perlunya institusi semacam perbankan
- h. Hati-hati terhadap riba
- i. Dua jalur transaksi perbankan, pribadi dan negara.

55

6. Ibnu Taimiyah (1262-1328)

Pokok-pokok pikirannya dalam bidang Ekonomi antara lain:

- Naik turunnya harga bukan saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, tapi bisa disebabkan faktor lain seperti mengefisiensi produk, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta dan adanya tekanan pasar.
- Kontrak harus suka rela
- Moral sangat diperlukan dalam transaksi bisnis
- Sumbangan pikiran yang lain adalah tentang mekanisme pasar yang sehat, konsep upah keuntungan yang wajar, kebijakan uang moneter dan lembaga hibah keuangan publik.
- Percetakan uang yang berlebihan akan memicu inflansi dan hilangnya kepercayaan tentang uang tersebut
- Teori Oresham law "*bad money will drive out good*" yang dikemukakan oleh Thomas Oresham (1857) menciplak pikiran Ibnu Taymiyyah

56

7. Ibn Khaldun (1332-1406).

- Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, tapi ditentukan tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran uang positif.
- Faktor produksi menjadi motor penggerak pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan negara dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya.
- Uang hanya sebagai alat tukar jadi tidak perlu mengandung emas dan perak, emas dan perak hanya sebagai standar nilai uang saja.
- Kebijakan negara tetap diperlukan dalam mengatur perdagangan internasional.
- Perlu dibentuk pasar bebas, lebih digalakkan perdagangan internasional dan perlu perbaikan tingkat upah.

57

- Produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.
- Tentang uang dan inflasi sama dengan pendapat Al Maqrizi yang mengatakan bahwa inflasi ada 2 macam yaitu yang disebabkan oleh alam dan yang disebabkan oleh manusia (*yang disebabkan oleh alam seperti gagal panen dan bencana alam sedangkan yang disebabkan oleh kesalahan manusia adalah korupsi, Administrasi yang buruk, sebab pajak tinggi dan kenaikan pasokan mata uang fulus*).
- Mencetak uang secara berlebihan jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan dan merusak perkembangan ekonomi negara.

58

VII. SUMBER-SUMBER EKONOMI SYARI'AH

1. Sumber Daya Alam

Dalam Surat Ibrahim, Allah berfirman :

- Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air hujan itu Allah mengeluarkan buah-buahan dan menjadikan rizki bagimu.
- Allah juga menjadikan bahtera buatmu, supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendaknya.
- Allah juga menjadikan buatmu sungai-sungai untuk sumber kehidupan.

59

- Allah juga menjadikan matahari dan bulan yang terus beredar dalam orbitnya untuk bekerja dan beristirahat.
- Allah juga telah memberikan kepadamu segala keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan.
- Kalian tidak dapat menghitung nikmat Allah itu sampai kapanpun, juga berbuat zalim.

Dalam Surat Al Qaaf ayat 7-11 Allah berfirman

- Allah telah menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung serta menumbuhkan segala macam tanaman yang indah dipandang mata, menurut ukuran agar dapat dimanfaatkan oleh manusia.

60

Dan Kami turunkan dari langit, air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon korma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rizki bagi hamba-hamba (kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

61

- Allah telah menjadikan kebutuhan di bumi segala keperluan hidup manusia.
- Allah menciptakan segala makhluk dan Allah juga yang memberi rezeki kepadanya.

2. Sumber Daya Manusia

a. Kerja dan Amal

- Menurut Ruqaiyah Waris Masqaad, kerja dan amal dalam pandangan Islam sebagai berikut :
 - * Bekerja sebagai bagian dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT.
 - * Bekerja sebagai dasar martabat manusia, harga diri dan nilai pribadi ada pada kerja

62

- Bekerja sebagai sumber penghasilan yang baik.
- Bekerja sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan sehari-hari/kehidupan.
- Bekerja untuk mencapai kemajuan, tidak hanya sebagai standar ekonomi & sosial.
- Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan karunia Allah SWT.
- Bekerja untuk mendapatkan kekayaan materi (lihat Surat Al Qashshah ayat 73)

63

- Menurut Suroso Imam Zadjuli, ethos kerja dalam Islam sebagai berikut :
 - Niat kerja karena Allah semata.
 - Dalam bekerja harus memperhatikan kaidah dan norma yang telah ditetapkan Islam.
 - Motivasinya adalah mencari untung dunia & akherat.
 - Dalam bekerja dituntut menerapkan asas efisiensi dan menjaga lingkungan
 - Menjaga keseimbangan antara mencari harta dan ibadah kepada Allah SWT.

64

- Dalam ilmu management ditetapkan suatu prinsip "*The Quality Worker Begins With The Right Attivoe*" (kualitas kerja dimulai dengan prilaku yang baik).
- b. Berniaga dan Wirausaha
 - M. Ismail Yusanto mendefinisikan Bisnis dan Wirausaha adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan.
 - Prof. Muhammad A. Mannan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu organisasi atau pelaku bisnis yang melakukan aktivitas usaha dalam bentuk produksi dan atau mendistribusi barang atau jasa untuk mencari keuntungan (*profit*) dan saling bermanfaat

65


c. Kepemilikan.

- Pemilik absolut terhadap suatu benda adalah Allah SWT.
- Manusia bukan pemilik mutlak atas suatu benda, ia hanya memanfaatkan saja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT.
- Para Pakar Hukum Islam, membagi hak milik atas dua bagian :
 - * Milik yang sempurna (*Milkut Tami*)
 - * Milik yang kurang sempurna (*Milkun Naqish*), yang dimiliki hanya benda atau manfaatnya saja.

66

- Kepemilikan suatu benda menurut Hukum Islam melalui beberapa cara, antara lain :
 - **Ihrozul Mubahat**
Seperti berburu, merambah hutan, usaha pertambangan dan lain-lain.
 - **Aqad**
Dengan cara mengadakan suatu perjanjian dengan seseorang seperti aqad jual beli
 - **Khalafiyah**
Bertempatnya seseorang pada tempat yang baru (*Nomaden*), merambah hutan.
 - **Attawaludu Minal Mamluk**
Pemilikan atau hak yang tidak dapat digugat atau pemilikan atas dasar yang telah tetap, susu lembu menjadi hak atas pemilik lembu

67



68

3. Modal (*Capital*).

- Modal adalah semua infra struktur yang berfungsi untuk menjaga eksistensi sebuah lembaga ekonomi atau perusahaan, misalnya mesin, alat-alat produksi, transportasi dll.
- Dalam konsep Syari'ah, modal merupakan bagian dari harta kekayaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- Modal yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan disamakan dengan harta .
- Modal merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, tanpa modal maka segala roda ekonomi akan berhenti

69

4. Manajemen.

- George R. Ferry ada empat unsur manajemen yaitu planing, organising, actuating dan controlling.
- Manajemen dalam kegiatan Ekonomi Islam, sangat di perlukan sebab keberadaan manajemen memudahkan implementasi nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi.
- Kegiatan manajemen Islam menekankan pada sistem pencatatan semua kegiatan ekonomi sebagaimana tersebut dalam Surat Al Baqarah ayat 282

70

- Widodo menjelaskan pencatatan itu diperlukan sebab :
 - a. Pencatatan itu dapat dijadikan alat bukti jika diperlukan dikemudian hari.
 - b. Dapat dijadikan internal control dalam kegiatan organisasi.
 - c. Agar terwujudnya keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi.
 - d. Diperlukan akuntansi agar perhitungannya tepat dan akurat.
 - e. Perbuatan yang dilakukan agar selalu baik dan profesional.


71

- Inti kegiatan manajemen adalah kepemimpinan dan setiap kepemimpinan itu diminta pertanggung jawabannya.
5. Tehnologi Tepat Guna.
- Tehnologi sebagai kumpulan alat, aturan dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangannya
 - Menurut Gorokhov, tehnologi mencakup 3 makna
 - a. Sebagai agrerat dari semua artifak-artifak manusia yang dipergunakan, mulai dari perkakas kecil sampai pada perkakas besar.

72

- b. Sebagai agrerat dari seluruh pengetahuan tehnik mulai dari tehnik yang sangat khusus dan praktek-prakteknya, sampai pada sistem tehnologis saintifik teoritis dan perencanaan dan know hownya.
 - c. Sebagai agrerat dari seluruh aktivitas tehnik penemuan yang bersifat penciptaan dan penemuan, riset dan pengembangan kepada seluruh masyarakat.
- Islam tidak apriori terhadap tehnologi asalkan dipergunakan untuk kemakmuran manusia, tidak untuk mendatangkan kemudhorotan pada umat manusia.

73



VIII. PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

- Cikal bakal umat Islam untuk mendirikan Bank Syariah dicetuskan pada loka karya DP MUI pada tanggal 22 Agustus 1990 dan pencetusnya adalah KH. Hasan Basari (*Ketua MUI*).
- Rekomendasi Loka karya tersebut diambil alih oleh Munas IV MUI dan selanjutnya menugaskan DP MUI untuk memprakarsai dan mendirikan Bank Syariah dan selanjutnya dibentuk team dan team ini membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan

75

- Atas prakarsa H.M. Soeharto dan H. Sudaharmono, SH. mengadakan pertemuan silaturahmi dengan MUI di Istana Bogor yang direncanakan pada tanggal 27 Agustus 1991, tapi baru terlaksana pada tanggal 11 Oktober 1991, pada pertemuan ini ditetapkan Bank yang akan didirikan diberi nama Bank Muamalat Indonesia (*BMI*).
- Tanggal 1 November 1991 dilakukan penandatanganan pendirian BMI oleh 200 orang pendiri dengan total modal Rp.500 miliar berkat prakarsa MUI & KMI serta ORBA.
- Sebelumnya telah diadakan gerakan koperasi yang bersifat syariah, meskipun gerakan koperasi mendapat sambutan baik, tapi dalam pelaksanaannya tidak begitu sukses.

76

- BMI semakin kuat karena ada beberapa faktor:
 - * Adanya kepastian hukum yang melindunginya.
 - * Timbul kesadaran masyarakat tentang manfaatnya lembaga keuangan dan perbankan syariah.
 - * Dukungan politik dan politikal wil dari Pemerintah
- Lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Undang-undang ini telah memuat lebih rinci tentang Perbankan Syariah.
- Oleh karena maraknya timbul lembaga keuangan syariah, maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (*DSN*) tahun 1997 dan Dewan Pengawas Syariah (*DPS*) sebagai lembaga yang mengiringi mengawasi kegiatan Ekonomi Syariah.
- Selanjutnya lahir kegiatan Ekonomi Syariah dalam bentuk Asuransi Pasar Modal, Dana Pensiun dan sebagainya.

77

IX. SUMBER HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA

1. Pasal 29 dan Pasal 33 UUD 1945.
2. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan :
 - Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

78

3. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 (7) disebutkan bahwa pembayaran berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BI dan Bank yang mewajibkan Bank yang membayar untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4. Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syari'ah (*tanggal 12 Mei 1999*) ditentukan sebagai berikut :

79

- Pasal 1 (j) dinyatakan bahwa DSN adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha Bank dengan prinsip Syari'ah.
- Pasal 1 (j) dinyatakan bahwa DPS adalah Dewan yang bersifat independent, yang dibentuk oleh DSN dan ditempatkan pada Bank tugas yang diatur oleh DSN.

80

5. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 di tegaskan Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah.
6. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dalam Pasal 55 ditetapkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kegiatan Ekonomi Syari'ah diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
7. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat-surat Berharga Syari'ah.

81

X. LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI

SYARIAH

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - DSN adalah salah satu lembaga yg dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) pd tahun 1998 yg kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI no. Kep754/MUI/II/1999 tertanggal 10 februari 1999.
 - Pendirian DSN ini tidak secara tiba-tiba ataupun terburu-buru melainkan setelah di dahului beberapa kali pertemuan yg dilakukan oleh MUI antara lain Lokakarya Ulama ttg Reksadana Syariah agar dibentuk DSN untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip islam. Kemudian dibentuk tim pembentukan DSN pd 14 Oktober 1997.
 - Dalam SKDP-MUI ttg pembentukan DSN dinyatakan antara lain bahwa hal yg melatarbelakangi pembentukan DSN adalah dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat islam mengenai perekonomian, dan mendorong penerapan ajaran islam dalam ekonomi yg dilaksanakan sesuai dg tuntunan syariat islam.
 - DSN diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menghadapi perubahan masyarakat indonesia yg dinamis dalam ekonomi dan keuangan dengan metode yg dimiliki sendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi islam.

82

- DSN memiliki tugas utama sebagai berikut:
 - Menumbuhkembangkan penerapan nilai syariah dlm kegiatan perekonomian pd umumnya dan keuangan islam pada khususnya.
 - Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 - Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 - Mengawasi pelaksanaan fatwa yg telah dikeluarkan.
- Wewenang DSN:
 - Mengeluarkan fatwa yg mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di msg-msg lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - Mengeluarkan fatwa yg menjadi landasan bagi peraturan yg dikeluarkan oleh instansi yg berwenang.
 - Memberi rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yg akan duduk sbg DPS pd suatu lembaga keuangan syariah.
 - Memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kpd direksi dan/atau Komisaris mengenai operasional lembaga keuangan syariah yg bersangkutan.
 - Mengundang para ahli utk menjelaskan masalah dalam pembahasan ekonomi syariah.
 - Memberi peringatan kpd lembaga keuangan syariah utk menghentikan penyimpangan fatwa DSN.
 - Mengusulkan kpd instansi berwenang utk bertindak apabila peringatan tdk diindahkan.

83

- **Produk fatwa DSN**, Sampai saat ini fatwa DSN sudah lebih dari 70 fatwa. Jika dikelompokkan maka fatwa tsb sbb:
 - Fatwa ttg asuransi terdiri dari 5 fatwa
 - Fatwa ttg obligasi syariah terdiri dari 4 fatwa
 - Fatwa ttg mudharabah terdiri dari 8 fatwa
 - Ekspor impor terdiri dari 5 fatwa
 - Pasar modal syariah terdiri dari 4 fatwa
 - Sertifikat BI terdiri dari 3 fatwa
 - Gadai terdiri dari 3 fatwa
 - Surat Berharga Negara terdiri dari 3 fatwa
 - Produk Simpanan terdiri dari 4 fatwa
 - Multi level marketing terdiri dari 1 fatwa
 - *Card* terdiri dari 2 fatwa
 - *Musyarakah* terdiri dari 3 fatwa
 - Pasar uang terdiri dari 2 fatwa
 - Jual beli terdiri dari 3 fatwa
 - Ijarah terdiri dari 3 fatwa
 - Hawalah terdiri dari 2 fatwa
 - Hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari 2 fatwa
 - Pembiayaan terdiri dari 4 fatwa
 - Utang piutang terdiri dari 4 fatwa
 - Fatwa lain-lain terdiri dari 5 fatwa

84

- Mekanisme Kerja DSN sbb:
 - 1) Mensahkan rancangan fatwa yg diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno.
 - 2) Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
 - 3) Mensahkan atau mengklarifikasi hasil kajian thd usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
 - 4) Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
 - 5) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yg dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yg bersangkutan telah/ tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yg dikeluarkan oleh DSN.

85

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- DPS diatur dalam UU no. 10 tahun 1998 ttg Perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 ttg Perbankan yang Mengakomodasi DPS sebagai Lembaga Pengawas Syariah Terhadap Bank yang menerapkan Prinsip Syariah.
- DPS adalah lembaga pengawas syariah yg bertugas mengawasi operasional dan praktek LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh pada prinsip syariah.
- DPS adalah badan yg ada di lembaga keuangan syariah sebagaimana diatur dalam PBI No. 6/24/PBI/2004 disebutkan bahwa DPS adalah Dewan yang melakukan pengawasan thd prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.
- Mekanisme Kerja DPS dijelaskan sbb:
 - 1) Melakukan pengawasan secara periodik pd LKS yg diawasinya.
 - 2) Mengajukan usul-usul pengembangan LKS kpd pimp. Lembaga ybs.
 - 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yg diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
 - 4) Merumuskan permasalahan yg memerlukan pembahasan DSN.

86

- Tugas dan DPS:
 - 1) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS mengenai hal-hal yg berkaitan dg aspek syariah.
 - 2) Melakukan pengawasan, secara aktif atau pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/ jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dg prinsip syariah.
 - 3) Sbg mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yg memerlukan kajian dan fatwa DSN.
- Fungsi DPS:
 - 1) Berfungsi sbg perwakilan DSN yg ditempatkan pada LKS
 - 2) Mengikuti dan mengawasi fatwa DSN
 - 3) Melapor kegiatan usaha serta pengembangan LKS yg diawasinya kpd DSN

87

- Syarat-syarat Menjadi Anggota DPS:
 - 1) Integritas, yaitu memiliki akhlak dan moral yg baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturanper-UU-an yg berlaku, memiliki komitmen yg tinggi thd pengembangan operasional Bank yg sehat, dan tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai dg ketentuan yg ditetapkan oleh BI.
 - 2) Kompetensi, yaitu pihak-pihak yg memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau ketentuan secara umum
 - 3) Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kredit/ pembiayaan kredit, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisars yg dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

88

3 BAMUI/BASYARNAS

a. BAMUI

- Dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1993
- Tujuan di bentuk :
 - Memberi penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat yang timbul dalam perdagangan
 - Memberi pendapat yang mengikat yang diminta oleh para pihak dalam suatu sengketa muamalat/Aqad syariah.
- Putusan tetap dijalankan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 637 & 639 Rv.

89

b. BASYARNAS

- Didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 yang bernama BAMUI
- Kemudian dalam Rakernas MUI Tahun 1992 diroboh namanya menjadi BASYARNAS.
- Pedoman dasar BASYARNAS adalah lembaga Hakam yang bebas, otonom dan independent dan tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak manapun.
- BASYARNAS merupakan perangkat MUI.
- Dibentuk berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.
- Wewenang BASYARNAS :
 - * Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan.
 - * Memberi pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak sehubungan adanya sengketa dalam suatu Aqad.
- Putusan Basyarnas di eksekusi oleh Pengadilan Agama (vide SEMA No. 8/2008), tetapi surat ini sudah dicabut oleh MA

90

**XI. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
DI INDONESIA**

1. Dasar Hukum
 - UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Kewenangan Peradilan Agama bidang Ekonomi Syariah
 - a. Bank Syariah
 - b. Asuransi Syariah
 - c. Reasuransi Syariah

91

- d. Reksadana Syari'ah
- e. Pergadaian Syari'ah
- f. Dana Pensiun Syari'ah
- g. Sekuritas Syari'ah
- h. Lembaga Keuangan Syari'ah
- i. Lembaga Keuangan mikro Syari'ah
- j. Obligasi Syari'ah
- k. Bisnis Syari'ah
- l. Wakaf
- m. Zakat & Shadaqoh

92


3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. SISTEM KLASIK (fiqh)

- Sulh (*damai*);
- Tahkim (*Arbitrase*);
- Lembaga Peradilan;

b. SISTEM DI INDONESIA

- 1) Sulh (*damai*) menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Meliputi sebagai berikut :



93

2) BANI

- Mengacu kepada Pasal 377 HIR
- Juga didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1968 yang meratifikasi ICSID (*International Centre for the Settlemnt of Invesment Disputes*).
- KEPRES No. 34 Tahun 1981 yang meratifikasi New York Convention 1959. (*NYC 1959*)

94

4. Hukum Formil dan Materil Peradilan Agama

a. Hukum Formil adalah hukum yang berlaku di Lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU tentang PA;

b. Hukum Materil :

- 1) Nash-nash Al-qur'an → ada 21 ayat al Qur'an sebagai dasar Ekonomi syari'ah
- 2) Al Hadist → ada 12 Kitab Hadist yang membahas secara rinci tentang prinsip Ekonomi Syari'ah
→ Beberapa kitab Hadist lain yang membahas Ekonomi Syari'ah secara rinci
- 3) Peraturan Perundangan → ada 14 aturan Perbankan
→ ada 35 Perundang-undangan yang ada persentuhan dengan UU No. 3/2006
jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang PA
→ PERMANo. 3 Tahun 2008 Tentang KHES

95

- 4) Aqad Perjanjian → Prinsip-prinsip Aqad dalam kitab-kitab Fiqih.
→ Pasal-pasal 1320, 1330,1336, 1244,1205 dan 1246 KUHPerdara
- 5) Yurisprudensi → PA Purbalingga ada 4 putusan
→ PA Bukit Tinggi 1 putusan
→ PTA Padang 1 putusan
- 6) Qawaidul Fiqhiyah → Qawaidul Ushuliyah 6.
→ Qawaidul Fiqh 40
→ Qawaidul Furuiyah 30

96

- 7) Fiqh → ada 18 Kitab Fiqh yang membahas ekonomi Islam yaitu Ahkam al Qur'an (Ar Razi 606 H), Bada'i al Shanai' (Al Kasani 578 H), Al Mughni (Ibnu Qudamah, 620 H), Kitab al Kharaj (Abi Yusuf 182 H), Kitab al Kharaj (Yahya Ibn Adam 203 H), Al Ahkam al Sulthaniyah (Al Mawardi 450 H), Al Falakah wa al Falaakum (Al Dalji 799 H), Hak al Faqir (Ibnu Hazm al Dzahiri 456 H), Al Hisbah (Ibnu Taimiyah 728H), Kitab Al Amwal (Abi Ubaid bin Salam 222 H), Al Iktisab Fi al Rizk (Imam Syaibani 234 H), Kitab al Kharaj (Qudamah bin Ja'far 337 H), Kitab al Amwal (Ali Ja'far al Dawudi 402 H), Al Mabsuth (Al Sarkhasi 483), Ihya Ulumuddin (Al Ghazali 505 H), Al MUwafaqaat (Al Syathibi 790 H), Mukaddimah Ibn Khaldun (Ibnu Khaldun 808 H), Al Auza'l (Ibnul Qayyim).
- ditambah kitab-kitab Fiqh lain yang ditulis saat ini tentang ekonomi Syari'ah.

- 8) Adat / Kebiasaan;

97

5. Usaha-usaha yang harus dilaksanakan

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan SDM baik formal maupun informal;
- c. Mempersiapkan peraturan perundang-undangan
- d. Mempersiapkan sistem dan prosedur;
- e. Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2006 tentang PA kepada seluruh masyarakat;

98

XII. INVESTASI DALAM EKONOMI SYARIAH

1. Prinsip Halal.

- a. Halal dalam memperoleh
- b. Halal dalam mengkonsumsi
- c. Halal dalam memanfaatkan.

2. Prinsip Mashlahah.

3. Prinsip terhindar dari yang haram.

- a. Investasi yang Syubhad.
- b. Investasi yang Haram.
 - Haram Li Zatihi.
 - Haram Ghairihi

99

- Haram karena Tadlis (*tipuan*)
- Haram karena Gharar (*tidak jelas*)
- Haram karena Maisir (*untung-untungan*)
- Haram karena Riba.
- Terhindar dari Ihtikar (*penimbunan*) dan An Najasy (*permainan harga*).

100

XII. PENUTUP

101